



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pkl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama lengkap : Adi Wahyunus alias David alias Sandi Bin Kusmiadi Kusno;
Tempat lahir : Banyumas;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 07 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ds. Lumbir Rt. 003 Rw. 003 Kec. Lumbir Kab. Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 04 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;
- Telah memperhatikan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa ADI WAHYUNUS Als DAVID Als SANDI Bin KUSMIADI KUSNO** yang identitasnya telah diakui oleh yang



bersangkutan, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ADI WAHYUNUS Als DAVID Als SANDI Bin KUSMIADI KUSNO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN, alamat Ds. Karangjati Rt. 005 Rw. 0002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU tanpa plat nomor, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325 beserta kunci kontak sepeda motor

Dikembalikan kepada Anak saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO melalui orang tuanya yaitu saksi TEGUH WALUYO

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-29/Kjn/Eoh.2/03/2021 yang pada pokok dakwaannya sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **ADI WAHYUNUS Als DAVID Als SANDI Bin KUSMIADI KUSNO** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warung Ikan Bakar Penyet yang terletak di Desa Jajarwayang, Kec. Bojong, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa hendak bertemu dengan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO lalu Terdakwa menghubungi melalui handphone, dengan maksud untuk meminta bantuan untuk menemani menagih hutang kepada teman terdakwa, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO bersepakat bertemu di di Jembatan surabayan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena sudah malam akhirnya Terdakwa diajak untuk menginap di tempat kerja Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO di warung ikan bakar berada di jalan raya Slorod Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa menginap di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO menagih hutang ke tempat teman Terdakwa, lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN untuk mengantar Terdakwa menuju ke teman Terdakwa, sesampainya di sebuah warung makan lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO untuk menunggu dahulu karena saat itu teman Terdakwa tidak datang. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kembali ke tempat kerja Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kembali, sesampainya di depan warung tempat kerjanya sekira jam 16.30 wib Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO dengan maksud meminjam sepeda motor Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO dengan mengatakan kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO "*coe...aku nyilih motore , mumet wis ora kerjo..meh tak go nagih duwit*" (Sebutan teman...saya pinjam sepeda motor, pusing sudah

Halaman3 dari 22Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja...nanti mau tak menagih hutang), lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO memperbolehkan untuk Terdakwa kendara, lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO menyerahkan kunci kontak motor Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN itu Terdakwa kendara menuju ke kontrakan tempat kerja Terdakwa yang berada di Ds. Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO. Kemudian Terdakwa menemui saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN sekitar pukul 22.00 wib, setelah itu terjadi kesepakatan harga gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN tersebut, kemudian saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN membayar uang gadai sepeda motor itu kepada Terdakwa dengan jumlah harga yang disepakati yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Akhirnya sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO tersebut di gadaikan kepada saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN.
- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).-

Halaman 4 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ADI WAHYUNUS Als DAVID Als SANDI Bin KUSMIADI KUSNO** pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Warung Ikan Bakar Penyet yang terletak di Desa Jajarwayang, Kec. Bojong, Kabupaten Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 23.00 wib Terdakwa hendak bertemu dengan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO lalu Terdakwa menghubungi melalui handphone, dengan maksud untuk meminta bantuan untuk menemani menagih hutang kepada teman terdakwa, kemudian Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO bersepakat bertemu di di Jembatan surabayan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena sudah malam akhirnya Terdakwa diajak untuk menginap di tempat kerja Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO di warung ikan bakar berada di jalan raya Slorod Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan, lalu Terdakwa menginap di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib Terdakwa mengajak Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO menagih hutang ke tempat teman Terdakwa, lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN untuk mengantar Terdakwa menuju ke teman Terdakwa, sesampainya di sebuah warung makan lalu Terdakwa menyuruh

Halaman 5 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO untuk menunggu dahulu karena saat itu teman Terdakwa tidak datang. Setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kembali ke tempat kerja Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kembali, sesampainya di depan warung tempat kerjanya sekira jam 16.30 wib Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO dengan maksud meminjam sepeda motor Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO yang sebenarnya dari awal sudah memiliki niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN dengan serangkaian kata bohong mengatakan kepada Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO "*coe...aku nyilih motore , mumet wis ora kerjo..meh tak go nagih duwit*" (Sebutan teman...saya pinjam sepeda motor, pusing sudah tidak bekerja...nanti mau tak menagih hutang), lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO memperbolehkan untuk Terdakwa kendara, lalu Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO menyerahkan kunci kontak motor Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kepada Terdakwa, selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN itu Terdakwa kendara menuju ke kontrakan tempat kerja Terdakwa yang berada di Ds. Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan.

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO. Kemudian Terdakwa menemui saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN sekitar pukul 22.00 wib, setelah itu terjadi kesepakatan harga gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA

Halaman 6 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN tersebut, kemudian saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN membayar uang gadai sepeda motor itu kepada Terdakwa dengan jumlah harga yang disepakati yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Akhirnya sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO tersebut di gadaikan kepada saksi FERI BANOAJI Als. GEPENG Bin H. SOLIKHIN.

- Bahwa Perbuatan terdakwa mengakibatkan Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO yang merupakan pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksiyang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi TEGUH WALUYO Bin DAWAM, memberikan keteranganyang pada pokoknya:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa saksi melaporkan tentang sepeda motor anak saksi yang telah dipinjam oleh orang lain tapi motor tersebut telah digadaikan ;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol: G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN, alamat Ds. Karangjati Rt. 005 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa nama anak saksi adalah MUHAMMAD AL FAHRIZI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 tahun ;

Halaman7 dari 22Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang telah meminjam sepeda motor milik anak saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI, namun setelah saksi informasi keberadaan sepeda motor itu ternyata orang yang meminjam sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor itu adalah teman tongkrongannya yang mengaku bernama ADI WAHYUNUS Alias DAVID, laki-laki, umur 22 tahun, alamat Kab. Banyumas ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal teman dari anak saksi yang mengaku bernama Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, namun menurut keterangan anak saksi bahwa hubungan Terdakwa Cuma sebatas teman tongkrong di angkringan yang sering anak saksi beli di wilayah kedungwuni, kemudian mengenalnya juga belum lama baru satu bulanan ;
- Bahwa dalam Berita Acara Penyidik terjadi pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 sekira pukul 16.30 wib di depan tempat kerja anak saksi yang berada di Warung bakar ayam penyet masuk wilayah Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;
- Bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi, saksi memang tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipinjam orang lain ketika anak saksi pulang kerumah tidak membawa sepeda motor miliknya, selang 2 (dua) hari kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi menceritakan mengenai orang yang telah meminjam sepeda motor miliknya itu. Baru saat itulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor anak saudara telah dipinjam oleh orang lain yang bernama DAVID ;
- Bahwa dari keterangan anak saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan sebelumnya menginap di tempat kerjaan dari anak saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan untuk mencari pinjaman uang untuk pulang ke banyumas, karena anak saksi sudah merasa kasihan dengan kondisi dari Terdakwa, sehingga anak saksi meminjamkan sepeda motor itu ;
- Bahwa anak saksi memang seringnya tidur dan bermalam di tempat kerjaannya bersama dengan pemilik tempat warung ayam goreng tersebut di Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak saksi tersebut orangnya gampang percaya dengan teman, sehingga yang membuat anak saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa kemungkinan anak saksi merasa kasihan dengan kondisi Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui sepeda motor anak saksi telah dipinjam oleh Terdakwa, saksi mencari informasi ditempat kerjaan dari anak saksi, lalu bertemu dengan bos anak saksi, setelah mendengar cerita dari bos /pemilik warung ikan bakar, lalu pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar informasi bahwa ada seorang laki-laki yang telah diamankan oleh Polsek Kedungwuni karena telah membawa sepeda motor, mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju ke polsek kedungwuni lalu saksi meminta ijin kepada petugas yang masih mengitrogasi orang tersebut untuk menanyakan perihal sepeda motor milik anak saksi apabila orang tersebut memang benar pelaku. Lalu orang tersebut mengakui bahwa benar orang tersebut adalah Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor anak saksi, setelah itu saksi menanyakan perihal keberadaan sepeda motor itu, orang tersebut menjelaskan tentang keberadaan sepeda motornya telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Sdr. GEPENG, yang beralamat di Ds. Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, lalu saksi bergegas mencari nama dan alamat yang disebutkan pelaku itu, setelah itu saksi berhasil menemukan rumah dari yang bersangkutan, sekira pukul 14.30 wib saksi bertemu dengan orang yang menerima sepeda motor merk SATRIA FU yang mengaku bernama Sdr. GEPENG, lalu saksi menjelaskan kepada orang tersebut dan menunjukan STNK sepeda motor lalu saksi menceritakan kronologis tentang asal usul sepeda motor itu ternyata sepeda motor tersebut benar telah digadaikan oleh orang tersebut, kemudian orang yang mengaku bernama Sdr. GEPENG pun menyadari dan dengan baik hati orang tersebut mau mengembalikan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah saksi, selanjutnya saksi memang tidak menerima dengan perbuatan dari orang yang telah meminjam sepeda motor dari anak saksi oleh karena itu saksi menuju ke polsek untuk melaporkan perkara tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1



- Bahwa sepeda motor anak saksi digadai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), itu keterangan dari Sdr. GEPENG saat saksi temui dirumahnya ;
- Bahwa saudara GEPENG sama sekali tidak meminta pengembalian uang tersebut dan saudara GEPENG menyadari bahwa memang sepeda motor itu milik anak saksi ;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik anak saksi yaitu sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol: G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, berada di Polsek Bojong dijadikan sebagai Barang Bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

2. Anak Saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO,
memberikan keteranganyang pada pokoknya:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa sepeda motor milik saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol: G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN, alamat Ds. Karangjati Rt. 005 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 sekira pukul 16.30 wib di depan tempat kerja saksi yang berada di Warung bakar ayam penyet masuk wilayah Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;
- Bahwa saksi sebelumnya mengenal saudara DAVID, tapi belum lama sekira satu bulanan ;
- Bahwa sebelum kejadian pada hari rabu tanggal 27 januari 2021 sekira pukul 23.00 wib saksi janji bertemu dengan Terdakwa, karena Terdakwa menghubungi melalui handphonenya, dengan maksud untuk meminta bantuan Saksi, lalu kami bertemu di di Jembatan surabayan Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena sudah malam akhirnya saksi mengajak Terdakwa untuk menginap di tempat kerja, setelah itu Terdakwa menginap di tempat kerja saksi, lalu pemilik warung atau bos saksi juga mengijinkan untuk menginap



di warung. Keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 08.30 WIB saksi diajak oleh Terdakwa untuk menemani menagih hutang ketempat temannya, lalu saksi membawa sepeda motor untuk mengantarkan Terdakwa menuju ke teman Terdakwa, sesampainya di sebuah warung makan, saksi menunggu Terdakwa, kemudian Terdakwa menuju ke tempat temannya yang tidak jauh dari lokasi warung tersebut. Beberapa jam kemudian Terdakwa kembali, namun karena saksi bosan ditempat itu, saksi berjalan menuju ke tempat kerja, akan tetapi ditengah jalan saksi bertemu dengan Terdakwa, yang akhirnya saksi kembali dengan Terdakwa ketempat kerja sesampainya di depan warung tempat kerja sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa bertanya kepada saksi dengan maksud meminjam sepeda motor dan mengatakan kepada saksi "coe...aku nyilih motore, mumet wis ora kerjo meh tak go nagih duwit" (Sebutan teman...saksi pinjam sepeda motor, pusing sudah tidak bekerja...nanti mau tak buat menagih hutang), lalu saksi memperbolehkan untuk dipinjam, kemudian saksi menyerahkan kunci kontaknya kepada Terdakwa, lalu saksi berpesan kepada Terdakwa untuk mengembalikan secepatnya, karena sepeda motor itu sebagai alat transportasi bekerja saksi. Lalu Terdakwa menjawab ok..pasti saksi kembalikan. selanjutnya sepeda motor dibawa dan dikendarai oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi memang seringnya tidur dan bermalam di tempat kerjanya bersama dengan pemilik tempat warung ayam goreng tersebut di Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;
- Bahwa dari perkataan Terdakwa tersebut maksud dan tujuan meminjam sepeda motor milik saksi untuk digunakan mencari pinjaman uang kepada temannya agar dapat memudahkan mencari uang untuk pulang ke rumahnya yang berada di Banyumas ;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui rumah dari Terdakwa yang berada di Banyumas ;
- Bahwa dari perkataan Terdakwa meminjam sepeda motor akan dikembalikan hari Sabtu, jadi sekitar 2 (dua) harinan dia akan mengembalikan sepeda motor milik saksi ketempat kerja ;
- Bahwa saksi meminjamkan sepeda motor tersebut Karena saksi percaya dengan Terdakwa, kemudian saksi kasihan dengan kondisi dari Terdakwa yang sudah tidak bekerja di warung akrikan Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangkil tengah, sehingga saksi mau meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa ;

- Bahwa Saksi mendengar dari ayahnya yaitu TEGUH WALUYO bahwa sepeda motor tersebut telah digadaikan di wilayah Ds. Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SITI SUTRIMO Binti KASNADI, memberikan keteranganyang pada pokoknya:

- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik benar dan tidak ada perubahan ;
- Bahwa ada masalah anak saksi yang meminjamkan motor pada orang lain dan oleh orang tersebut di gadaikan ;
- Bahwa sepeda motor milik anak saksi adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol: G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, atas nama STNK : MUCHLISIN, alamat Ds. Karangjati Rt. 005 Rw. 002 Kec. Wiradesa Kab. Pekalongan ;
- Bahwa nama anak saksi adalah MUHAMMAD AL FAHRIZI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 16 tahun ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui orang yang telah meminjam sepeda motor milik anak saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI, namun setelah saksi informasi keberadaan sepeda motor itu ternyata orang yang meminjam sepeda motor dan menggadaikan sepeda motor itu adalah teman tongkrongannya yang mengaku bernama ADI WAHYUNUS Alias DAVID, laki-laki, umur 22 tahun, alamat Kab. Banyumas ;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengenal teman dari anak saksi yang mengaku bernama DAVID tersebut ;
- Bahwa hubungan anak saksi dengan Terdakwa Cuma sebatas teman tongkrong di angkringan yang sering anak saksi beli di wilayah kedungwuni, kemudian mengenalnya juga belum lama baru satu bulanan ;
- Bahwa peristiwa peminjaman sepeda motor tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 januari 2021 sekira pukul 16.30 wib di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kerja anak saksi yang berada di Warung bakar ayam penyet masuk wilayah Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;

- Bahwa ketika Terdakwa meminjam sepeda motor kepada anak saksi, saksi memang tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor tersebut dipinjam orang lain ketika anak saksi pulang kerumah tidak membawa sepeda motor miliknya, selang 2 (dua) hari kemudian saksi menanyakan kepada anak saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut, lalu anak saksi menceritakan mengenai orang yang telah meminjam sepeda motor miliknya itu. Baru saat itulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor anak saudara telah dipinjam oleh orang lain yang bernama DAVID ;
- Bahwa dari keterangan anak saksi bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dengan sebelumnya menginap di tempat kerjaan dari anak saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan untuk mencari pinjaman uang untuk pulang ke banyumas, karena anak saksi sudah merasa kasihan dengan kondisi dari Terdakwa, sehingga anak saksi meminjamkan sepeda motor itu ;
- Bahwa anak saksi memang seringnya tidur dan bermalam di tempat kerjanya bersama dengan pemilik tempat warung ayam goreng tersebut di Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan ;
- Bahwa setahu saksi anak saksi tersebut orangnya gampang percaya dengan teman, sehingga yang membuat anak saksi meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa kemungkinan anak saksi merasa kasihan dengan kondisi Terdakwa tersebut ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah saksi mengetahui sepeda motor anak saksi telah dipinjam oleh Terdakwa, saksi mencari informasi ditempat kerjaan dari anak saksi, lalu bertemu dengan bos anak saksi, setelah mendengar cerita dari bos /pemilik warung ikan bakar, lalu pada hari senin tanggal 01 Februari 2021 sekira pukul 13.30 wib saksi mendengar informasi bahwa ada seorang laki-laki yang telah diamankan oleh Polsek Kedungwuni karena telah membawa sepeda motor, mendengar informasi tersebut saksi langsung menuju ke polsek kedungwuni lalu saksi meminta ijin kepada petugas yang masih mengitrogasi orang tersebut untuk menanyakan perihal sepeda motor milik anak saksi apabila orang tersebut memang benar pelaku. Lalu orang tersebut mengakui bahwa benar orang tersebut

Halaman 13 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa yang telah meminjam sepeda motor anak saksi, setelah itu saksi menanyakan perihal keberadaan sepeda motor itu, orang tersebut menjelaskan tentang keberadaan sepeda motornya telah digadaikan kepada orang lain yang bernama Sdr. GEPENG, yang beralamat di Ds. Tangkil Tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, lalu saksi bergegas mencari nama dan alamat yang disebutkan pelaku itu, setelah itu saksi berhasil menemukan rumah dari yang bersangkutan, sekira pukul 14.30 wib saksi bertemu dengan orang yang menerima sepeda motor merk SATRIA FU yang mengaku bernama Sdr. GEPENG, lalu saksi menjelaskan kepada orang tersebut dan menunjukan STNK sepeda motor lalu saksi menceritakan kronologis tentang asal usul sepeda motor itu ternyata sepeda motor tersebut benar telah digadaikan oleh orang tersebut, kemudian orang yang mengaku bernama Sdr. GEPENG pun menyadari dan dengan baik hati orang tersebut mau mengembalikan sepeda motor lalu sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah saksi, selanjutnya saksi memang tidak menerima dengan perbuatan dari orang yang telah meminjam sepeda motor dari anak saksi oleh karena itu saksi menuju ke polsek untuk melaporkan perkara tersebut;

- Bahwa sepeda motor anak saksi digadai dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), itu keterangan dari Sdr. GEPENG saat saksi temui dirumahnya ;
- Bahwa saudara GEPENG sama sekali tidak meminta pengembalian uang tersebut dan saudara GEPENG menyadari bahwa memang sepeda motor itu milik anak saksi ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengenal saudara GEPENG sama sekali ;
- Bahwa saat ini sepeda motor milik anak saksi yaitu sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol: G 2845-YT, tahun 2010, warna hitam-merah, type FU150 SCD, isi silinder 150 cc, NOKA : MH8BG41CAAJ387071, NOSIN : G4201D447325, berada di Polsek Bojong dijadikan sebagai Barang Bukti ;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah meminjam barang milik orang lain namun barang tersebut tidak terdakwa kembalikan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2021, sekira Pukul 16.30 Wib di depan warung Ikan Bakar Super Penyet Jalan Raya Slorod Kec. Bojong Ka. Pekalongan ;
- Bahwa barang milik orang lain yang terdakwa pinjam itu adalah 1(satu) unit sepeda motor merk SUZUKI SATRIA FU No. Pol : G 2845 YT, warna hitam-merah. Tahun 2010 ;
- Bahwa orang yang telah terdakwa pinjam sepeda motornya adalah saudara MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO , umur 19 tahun, Karyawan, Alamat Desa Karangjati Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saudara GALANG sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sejak bulan Desember tahun 2020 karena terdakwa sering mampir di warung Angkringan tempat saudara GALANG berkerja di Desa Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan. terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Anak saksi MUHAMMAD GALANG AL FAHRIZI Bin TEGUH WALUYO ;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 23.00 wib terdakwa hendak bertemu dengan saudara GALANG, lalu terdakwa menghubungi melalui handphonenya, dengan maksud untuk meminta bantuan untuk menemani menagih hutang teman, lalu saudara GALANG bersedia untuk bertemu, lalu kami janji bertemu di di Jembatan surabaya Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, karena sudah malam akhirnya terdakwa diajak untuk menginap di tempat kerja saudara GALANG yang warung ikan bakar berada di jalan raya Slorod Ds. Jajarwayang Kec. Bojong Kab. Pekalongan , lalu terdakwa menginap di tempat tersebut. Pada Keesokan harinya pada hari kamis tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 08.30 wib terdakwa mengajak saudara GALANG menagih hutang ketempat teman terdakwa, karena saudara GALANG merasa kasihan sehingga saudara GALANG mau menemani untuk menagih hutang, lalu saudara GALANG mengendarai sepeda motor untuk mengantar terdakwa menuju ke teman terdakwa sesampainya di sebuah warung makan lalu terdakwa menyuruh saudara GALANG untuk menunggu dahulu karena saat itu teman terdakwa tidak datang. setelah itu terdakwa bersama saudara GALANG kembali ke tempat kerja saudara GALANG kembali, sesampainya di depan warung tempat kerjanya sekira pukul 16.30 wib terdakwa bertanya

Halaman15 dari 22Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara GALANG dengan maksud meminjam sepeda motor saudara GALANG dengan mengatakan kepada saudara GALANG “coe...aku nyilih motore , mumet wis ora kerjo..meh tak go nagih duwit “ (Sebutan teman...terdakwa pinjam sepeda motor, pusing sudah tidak bekerja...nanti mau tak buat menagih hutang), lalu saudara GALANG memperbolehkan untuk terdakwa kendaraai, lalu saudara GALANG menyerahkan kunci kontaknya kepada terdakwa, selanjutnya sepeda motor itu terdakwa kendaraai menuju ke kontrakan tempat kerja terdakwa yang berada di Ds. Tangkil tengah Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan ;

- Bahwa terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor tersebut dari mulai terdakwa mencari pinjaman uang saat ditemani oleh saudara GALANG tidak mendapatkan uang , pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saat itulah terdakwa mempunyai niat untuk memiliki sepeda motor untuk terdakwa gadai agar mendapatkan uang ;
- Bahwa perkataan yang terdakwa uratakan ketika terdakwa meminjam sepeda motor dari saudara GALANG yakni terdakwa meminjam sepeda motor untuk mencari pinjaman uang untuk ongkos perjalanan pulang kerumah Banyumas ;
- Bahwa perkataan yang terdakwa ucapkan benar adanya, namun setelah terdakwa tidak dapat mendapatkan uang maka terdakwa timbul niat untuk membawa sepeda motor itu untuk terdakwa gadai dan tidak terdakwa kembalikan ;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil meminjam sepeda motor dari Sdr.GALANG kemudian terdakwa menuju ke tempat kost dari teman terdakwa yang bernama Sdr. RIZAL, yang berada di Ds. Tangkil Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan, saat itu terdakwa mencari pinjaman uang namun saat itu Saudara RIZAL masih tidur di dalam kost, lalu terdakwa mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor yang terdakwa pinjam kepada orang lain. Lalu terdakwa menemui pemilik kost (tidak tahu namanya) mengatakan terdakwa membutuhkan uang untuk makan dan kebutuhan, lalu pemilik kos tersebut merasa kasihan dengan terdakwa sehingga pemilik kost itu menunjukan temannya yang bernama Sdr. GEPENG untuk menerima gadai, lalu terdakwa pemilik kost itu menghubungi Sdr. GEPENG untuk datang ke tempat kost, lalu sekira pukul 22.00 wib Sdr. GEPENG datang, setelah itu terjadi kesepakatan harga gadai sepeda motor tersebut , kemudian Sdr. GEPENG membayar uang gadai sepeda motor itu kepada terdakwa dengan jumlah harga yang

Halaman 16 dari 22 Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPk1



disepakati.akhirnya sepeda motor yang terdakwa pinjam dari saudara GALANG tersebut telah digadaikan kepada orang lain ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal Sdr. GEPENG, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dari teman tongkrong terdakwa yang kenal dengan Sdr. GEPENG yakni Sdr. RIZAL ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saudara GALANG tersebut seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang senilai Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk berfoya-foya dengan teman satu tongkrongan tempat kerja terdakwa yang berada di akriangan yakni dengan membeli minuman keras seperti anggur orang tua, anggur merah dan jajanan, sisanya terdakwa pergunakan untuk kebutuhan makan , minum dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu No.pol : G 2845 Yt Tahun 2010, Warna Hitam - Merah , Type Fu 150 Scd, Isi Silinder 150 Cc, Noka : Mh8bg41caaj387071, Nosin : G4201d447325, Tas Nama Stnk : Muchlisin , Alamat Ds.karangjati Rt 005 Rw 002 Kec.wiradesa Kab.pekalongan;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2010, Warna Hitam-merah, Type Fu150 Scd, Isi Silinder 150 Cc,noka : Mh8bg41caaj387071, Nosin : G4201d447325 Beserta Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Alternatif yaitu sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP; **ATAU**

KEDUA: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Kesatu untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Barang Siapa ;
- Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **Adi Wahyunus alias David alias Sandi Bin Kusmiadi Kusno**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **Adi Wahyunus alias David alias Sandi Bin Kusmiadi Kusno** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari 28 Januari 2021 sekitar jam 16.30 WIB bertempat di Warung Ikan Bakar Penyet yang terletak di Desa Jajarwayang, Kec. Bojong, Kabupaten Pekalongan, Anak saksi Galang Al Fahrizi Bin Teguh Waluyo telah meminjamkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang dipinjam terdakwa tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2010, Warna Hitam-merah, Type Fu150 Scd, Isi Silinder 150 Cc, noka : Mh8bg41caaj387071, Nosin : G4201d447325;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib bertempat di sebuah kos yang beralamatkan di Ds. Tangkil Tengah Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, terdakwa menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin Anak saksi Galang Al Fahrizi Bin Teguh Waluyo terlebih dahulu;
- Bahwa benar terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada sdr. Gepeng seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang uang hasil gadai tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan jika terdakwa dengan sengaja menggadaikan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik orang lain tanpa seijin yang berhak namun sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, bukan merupakan suatu kejahatan karena dipinjamkan oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat memaafkan diri terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa lebih lama dari masa penahanannya dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara ini, Majelis berpendapat dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Anak saksi Galang Al Fahrizi Bin Teguh Waluyo serta sdr. Gepeng;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dalam Persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 372 KUHP serta pasal – pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Wahyunus alias David alias Sandi Bin Kusmiadi Kusno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGHELAPAN** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adi Wahyunus alias David alias Sandi Bin Kusmiadi Kusno** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Stnk Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu No.pol : G 2845 Yt Tahun 2010, Warna Hitam - Merah , Type Fu 150 Scd, Isi Silinder 150 Cc, Noka : Mh8bg41caaj387071, Nosin : G4201d447325, Tas Nama Stnk : Muchlisin , Alamat Ds.karangjati Rt 005 Rw 002 Kec.wiradesa Kab.pekalongan;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu Tanpa Plat Nomor Polisi, Tahun 2010, Warna Hitam-merah, Type Fu150 Scd, Isi Silinder 150 Cc,noka : Mh8bg41caaj387071, Nosin : G4201d447325 Beserta Kunci Kontak;Dikembalikan kepada Anak saksi Galang Al Fahrizi Bin Teguh Waluyo melalui orang tuanya yaitu saksi Teguh Waluyo;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Senin**, tanggal **12 April 2021**, oleh kami, **Elin Pujiastuti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **Arum Kusuma Dewi, S.H., M.H.**, **Muhammad Taofik, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui teleconference pada

Halaman21 dari 22Putusan Pidana Nomor 75/Pid.B/2021/PNPkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Retnowati, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Winarni, S.H.** dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,
Ttd

Arum Kusuma Dewi, S.H., MH.

Ttd
Muhammad Taofik, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd
Wuri Retnowati, S. H.